

SALINAN



KABUPATEN BANYUWANGI

DRAF PERATURAN DESA KALIPLOSO

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KALIPLOSO KECAMATAN CLURING KAB. BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIPLOSO

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliploso Tahun Anggaran 2020 sehingga tercipta tertib administrasi, maka dipandang perlu pertanggung jawaban penggunaan keuangan desa tahun anggaran 2020 diputuskan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

- Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158) ;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmisgrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertip dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159) ;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmisgrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297) ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 ;
 11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Desa;
 12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 ;
 13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 ;
 14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 13) ;
 15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 14) ;
 16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15) ;
 17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16) ;
 18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 17) ;
 19. Peraturan Kepala Desa Kaliploso Kecamatan Cluring Nomor 1 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kaliploso Kecamatan Cluring ;
 20. Peraturan Desa Kaliploso Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa di Desa Kaliploso Kecamatan Cluring ;
 21. Peraturan Desa Kaliploso Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kaliploso Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Kaliploso Kecamatan Cluring.

Dengan Kesepakatan Bersama
KEPALA DESA KALIPLOSO
dan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIPLOSO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIPLOSO TAHUN ANGGARAN 2020 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIPLOSO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliploso Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.168.732.987,83
2. Belanja Desa	
a. Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 992.608.000,00
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 350.986.100,00
c. Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 50.632.000,00
d. Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 102.342.800,00
e. Penanggulangan Bencana	<u>Rp. 578.950.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 2.075.518.900,00
Surplus/(Defisit)	Rp. 93.214.087,83
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 31.253.355,35
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 118.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 86.746.644,65
 Silpa Tahun Anggaran 2020	 Rp. 6.467.443,17

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2020
- b. Lampiran II : Laporan kekayaan desa.
- c. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kaliploso
Tanggal 28 Januari 2021
KEPALA DESA KALIPLOSO

TTD

RUDI HARTONO

Diundangkan di Kaliploso
Pada tanggal 29 Januari 2021
SEKRETARIS DESA KALIPLOSO

TTD

BUDI SANTOSO

LEMBARAN DESA KALIPLOSO TAHUN 2021 NOMOR 1